

Pengaturan Liputan Dan Pemberitaan Televisi Terkait Pidana Anak Dan Implementasinya Oleh KPID Jawa Timur

Adjeng Intan Dewi Prinanti

ajengintann34@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *ajengintann34@gmail.com*

Abstract. *Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting has explained and described the rules regarding broadcast content in the fields of economics, education, religion, race, social and culture properly and correctly. Information technology is currently developing rapidly and of course in future developments information technology will develop even more rapidly. With the development of information technology today, we do not forget the norms that regulate and cannot be separated from Human Rights. The government must guarantee the public's comfort and security in obtaining information by issuing the Broadcasting Law which aims to guarantee the public's security in accessing and obtaining information. Of course, the development of information technology currently has a negative impact on society. However, the existence of the Broadcasting Law is useful for providing guarantees and rights for the public to obtain information in accordance with the regulations that have been regulated.*

Keywords: *Human rights, Law number 32 of 2002, Access to Information, Information Technology, Broadcasting Regulation.*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menjelaskan dan menjabarkan aturan-aturan mengenai isi siaran pada bidang ekonomi, Pendidikan, agama, ras, sosial, dan budaya dengan baik dan benar. Teknologi informasi saat ini berkembang secara pesat dan tentunya dalam perkembangan kedepan teknologi informasi lebih berkembang secara pesat lagi. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini tidak melupakan norma yang telah mengatur dan tidak lepas dari Hak Asasi Manusia. Kenyamanan dan keamanan Masyarakat dalam mendapatkan informasi tentunya harus dijamin oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang Undang Penyiaran yang bertujuan untuk menjamin keamanan Masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Tentunya, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya Undang-undang Penyiaran tersebut berguna untuk memberikan jaminan dan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sesuai dengan aturan yang telah mengatur.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Akses Informasi, Teknologi Informasi, Regulasi Penyiaran

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan media penyiaran di Indonesia tergolong pesat dengan munculnya lembaga televisi dan radio. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi melalui siaran televisi dan radio. Teknologi pun semakin maju dan mampu membuat produk sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan majunya teknologi komunikasi termasuk dalam teknologi penyiaran dari era analog yang menjadi ke era digital yang semakin memanjakan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Telah banyak media informasi yang beredar pada kalangan masyarakat, baik media cetak seperti koran dan majalah, dan juga media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Televisi merupakan salah satu media elektronik yang dikenal masyarakat hampir seluruh penduduk Indonesia yang berguna untuk mendapatkan informasi apapun. siaran memiliki arti yang sama dengan broadcast, yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk gambar, suara,

atau pun suara dan gambar. Sedangkan penyiaran yang disebut broadcasting merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di anatariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Lalu selanjutnya terdapat media massa radio yang merupakan media massa auditif, yaitu media massa yang dikonsumsi oleh telinga sehingga isi siaran bersifat sepiantas dan tidak dapat diulang, oleh karena itu informasi yang disampaikan oleh penyiar harus dengan bahasa yang jelas dan mudah dicerna dan dipahami oleh pendengar. Radio mempunyai keunggulan yaitu radio merupakan sarana tercepat karena dalam penyampaian informasi pada publik tidak memerlukan waktu yang lama dan rumit, serta radio menyapa pendengar dengan akrab dan hangat yang mampu mempengaruhi emosi pendengar.

Secara umum media massa memiliki fungsi hiburan, pendidikan, dan informatif. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat sosial. Penyelenggaraan penyiaran komunitas bertujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara merata dengan melaksanakan program acara yang meliputi pendidikan, budaya, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Media penyiaran memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya yaitu berfungsi untuk mendidik, mempromosikan, menginformasikan, menghibur, serta mentransfer nilai-nilai budaya. Dalam sebuah siaran memiliki daya penetrasi yang kuat terhadap individu. Informasi yang didapatkan dan akses yang mudah sesuai dengan perkembangan zaman yang menjadikan sosial media sebagai media komunikasi yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat pada era teknologi ini. Untuk media sosial sendiri merupakan wadah yang berfokus pada eksistensi pengguna dengan menyediakan fasilitas penggunaan dalam berkreasi dan juga berkolaborasi. Dengan kemajuan teknologi digital ini mengakibatkan penggunaan dari media sosial menjadi perantara komunikasi dan juga akses informasi menjadikan hal ini merupakan hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentunya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga memudahkan akses informasi untuk masuk. Terdapat berbagai macam informasi dengan kemajuan teknologi ini, namun tidak semua informasi memberikan manfaat dan dampak baik kepada publi. Banyak oknum yang sengaja membuat siaran yang seharusnya tidak perlu dan tidak layak untuk ditayangkan karena dengan kemajuan teknologi ini tidak hanya masyarakat dewasa yang merasakan dan ikut mendapatkan informasi tersebut tetapi anak-anak dibawah umur juga ikut merasakan dan menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Saat ini anak-anak dibawah umur sudah dapat menggunakan teknologi yang telah maju dengan mudah, bahkan bisa dikatakan bahwa anak-anak lebih paham akan kemajuan teknologi dibandingkan dengan masyarakat dewasa dan tentunya anak-anak dengan mudah untuk menyerap informasi yang telah didapatkan dan tidak jarang anak-anak menerapkan informasi tersebut kedalam kehidupan mereka. Maka dari itu, dengan adanya informasi yang tidak layak untuk ditayangkan menyebabkan dampak negatif kepada publik terutama anak-anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis dan normatif. Penelitian secara yuridis normatif khusus pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap dokumen kepustakaan terhadap norma-norma hukum khususnya

yang terkait dengan sistem hukum Undang-Undang Penyiaran atau dengan data sekunder sebagai dasar penelitian dan dengan mencari peraturan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada sasaran peraturan perundang-undangan dan norma yang telah diatur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai pengaturan pertanggungjawaban terhadap stasiun televisi atas liputan televisi terkait pidana anak dan dampak teknologi informasi untuk kedepannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Respon Masyarakat Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang memiliki peran penting didalam kehidupan Masyarakat tentunya dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Masyarakat memanfaatkan televisi sebagai alat bantu yang efektif dan efisien. Informasi yang didapatkan oleh Masyarakat hampir sebagian besar dari tayangan berita televisi. Media massa televisi dapat dengan mudah menyita Sebagian besar waktu anak. televisi menayangkan berita secara tidak direncanakan. Apabila televisi menayangkan berita kekerasan maka anak-anak cenderung menyukai hal tersebut. Banyak yang tidak menyadari bahwa tayangan televisi yang menggunakan unsur kekerasan akan membawa dampak negative untuk anak-anak. televisi sangat marak menayangkan acara yang tidak senonoh dan perilaku kekerasan, akibatnya, anak-anak menjadi lebih agresif dan hal ini mengubah pola pikir anak.

Perkembangan siaran televisi saat ini sudah mejadi konsumsi oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Televisi merupakan media massa yang sangat dikenal oleh msyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknolog memudahkan saran hiburan televisi untuk diakses oleh semua masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus teliti dalam menentukan pilihan dan mengarahkan kemanfaatannya. Pertelevisian mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan pola pikir dan pembentukan pola pikir. Maka dari itu, media televisi harus memperhatikan dampak setiap program siaran yang mereka tayangkan karena mengingat banyaknya anak-anak yang dapat dengan mudah mengakses program siaran televisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat (3) tentang Penyiaran menjelaskan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan acara pada waktu yang tepat, serta Lembaga penyiaran wajib untuk mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isis siaran. Setiap msyarakat berhak untuk dapat menggunakan dan mengelola akses informasi yang telah berkembang saat ini, namun disamping hak Masyarakat tersebut terdapat juga hak perlindungan konsumen terhadap masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas berkembangnya teknologi informasi saat ini. Tidak sedikit yang menyalahgunakan penggunaan teknologi informasi saat ini, hal ini memberikan dampak negative kepada publik. Masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bidang teknologi informasi. Tidak hanya masyarakat dewasa saja yang pantas dan berhak untuk dilindungi tetapi anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas informasi yang ditayangkan. Anak-anak belum bisa memilah informasi secara baik, mereka hanya mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, mereka juga mencontoh Masyarakat dewasa dalam memilah informasi yang dipantau. Oleh karena itu, masyarakat dewasa berkewajiban untuk selalu menjaga tontonan yang diberikan kepada anak-anak karena saat ini telah banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua,

warga, majelis, hukum, dan pemerintah pusat serta wilayah, hal ini tercantum pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sudah seharusnya anak dilindungi dari beragam motif kejahatan yang dapat merugikan secara fisik, mental, dan emosional.

Faktor dan Dampak Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Anak memiliki hak yang sama dalam bidang kehidupan seperti halnya orang dewasa. Anak-anak merupakan korban yang paling mudah untuk ditabrak oleh kekerasan. Penyebab banyaknya kekerasan pada anak salah satunya adalah dikarenakan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan teknologi informasi demi mendapatkan ketenaran serta uang dengan cara yang salah. Para oknum tersebut menjadikan anak-anak menjadi sasaran mereka karena anak-anak masih belum bisa untuk memilah informasi secara baik dan mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat dewasa. Selain dijadikan korban kekerasan, anak-anak juga dijadikan wadah untuk informasi yang tidak seharusnya ditayangkan. Banyak informasi mengenai kekerasan dan perilaku tidak baik yang sering ditayangkan. Hal ini membuat pola pikir anak-anak menjadi tidak sehat. Jika dilihat dari informasi yang sering ditayangkan saat ini, banyak sekali kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur, pembullying yang dilakukan anak dibawah umur, hingga pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini menyebabkan banyak situs illegal yang dengan mudahnya menayangkan informasi yang tidak pantas untuk ditonton. Situs illegal ini biasanya menayangkan video dewasa serta video kekerasan, hal ini tidak berdasarkan pada Undang-Undang yang mengatur. Anak-anak tidak hanya mendapatkan informasi melalui televisi saja, tetapi anak-anak juga mencari dan mendapatkan informasi melalui gadget. Mereka menggali informasi sendiri melalui gadget tanpa memikirkan dampak buruknya nanti. Tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan informasi melalui situs illegal yang berisi video tidak senonoh. Hal ini membuat mereka candu untuk terus berulang kali menonton informasi tersebut melalui situs illegal.

Tidak sampai disitu saja, anak-anak tidak hanya candu untuk menonton informasi tersebut tetapi mereka juga menerapkan apa yang mereka lihat pada informasi tersebut ke dalam kehidupan nyata. Mereka penasaran dengan informasi tersebut lalu mereka menirukan informasi tersebut tanpa berpikir bahwa informasi tersebut merupakan informasi illegal yang seharusnya tidak patut untuk ditonton apalagi sampai untuk dilakukan ke dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat mereka melakukan hal tersebut tanpa adanya pengawasan dari masyarakat dewasa. Jika kita lihat dari informasi yang sering ditayangkan saat ini, tidak sedikit anak-anak menjadi pelaku atas kekerasan yang dilakukan. Dan tidak sedikit pula anak-anak dan Masyarakat dewasa menjadi korban atas kejadian tersebut. Anak-anak dan masyarakat yang tidak bersalah harus menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh informasi illegal yang sengaja ditayangkan dan ditonton oleh anak-anak. Kemajuan teknologi informasi tidak selalu memberikan dampak positif untuk public, namun juga memberikan dampak negatif kepada publik jika mereka tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara baik dan benar. Berkembangnya teknologi informasi saat ini memberikan ruang dan peluang terhadap situs illegal luar yang menayangkan informasi yang tidak patut untuk ditayangkan tanpa adanya batasan usia dan sensor pada tayangan tersebut. Dampak dari informasi illegal tersebut meracuni otak dan akal sehat public terutama kepada anak-anak.

Disisi lain, tidak hanya anak saja yang melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, masyarakat dewasa juga banyak yang melakukan hal bejat itu. Anak-anak tidak hanya menjadi korban atas informasi illegal tersebut tetapi mereka juga menjadi korban pelecehan

seksual. Saat ini banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ditayangkan pada program siaran televisi. Mulai dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur hingga yang dilakukan oleh orang dewasa. Memang benar, media massa televisi memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada publik, tetapi tidak lepas dari peraturan yang mengatur. Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual membuat program siaran televisi berlomba-lomba untuk menayangkan berita tersebut. Perkembangan teknologi informasi saat ini lebih banyak menyebabkan dampak buruk bagi semua orang. Menjadikan akal sehat dan pola pikir manusia berjalan tidak sesuai logika yang seharusnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi saat ini membuat public mengambil kesempatan apapun melakukan apapun dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Terutama pada penyebaran video illegal membuat public menjadi candu dan ingin terus-terusan menonton bahkan mengoleksi video tersebut untuk kebutuhan pribadi. Hal ini menimbulkan rasa penasaran dan rasa ingin mencoba dikehidupan nyata, terutama anak-anak. dengan usia anak-anak yang masih dibawah umur seharusnya tidak boleh mengetahui hal yang memang belum boleh diketahui sebelum umurnya mencapai remaja dan legal di mata hukum. Anak-anak yang belum bisa berpikir dan memilah sesuatu hal yang baik dan benar, membuat mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tidak sedikit saat ini kasus anak-anak yang melakukan tindak pidana, hal ini pastinya sudah tersebar ke semua public karena teknologi informasi saat ini yang sudah semakin maju. Seperti contoh pada tahun 2021 beredar video pelajar syur, pada video tersebut diperankan oleh pelajar Bersama dengan kekasihnya, mereka melakukan adegan tidak senonoh dan dengan sengaja dijadikan video. Pelaku melakukan Tindakan tersebut pada Januari 2021 di Kota Palopo.

Dari tayangan video syur tersebut disebarluaskan melalui program televisi tetapi informasi yang didapatkan belum terlihat jelas penyebab dan akibatnya. Hal ini membuat public bertanya-tanya dan tentunya juga berkemungkinan merugikan pihak yang bersangkutan. Dengan menayangkan berita tindak pidana pelecehan seksual harus jelas mengenai informasi tersebut. Pelaku tindak pidana seksual tetap mendapatkan perlindungan identitasnya ketika kasus tersebut ditayangkan. Masih ada beberapa Lembaga penyiaran yang menayangkan berita pelecehan seksual tanpa sensor pelaku dan korban.

Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Anak-anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan. Cara penyelidikan terhadap perkara anak dan perkara dewasa berbeda. Pada perkara anak, penyidik berwajib untuk meminta bahan pertimbangan serta saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana tersebut dilaporkan dengan jangka waktu paling lama 3 hari sejak permohonan penyidik. Pada perkara anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum pada Tingkat penyidikan, penuntutan, lalu pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Pada dasarnya, peradilan anak diselenggarakan untuk melakukan koreksi, rehabilitasi sehingga anak dapat kembali dalam kehidupan masyarakat dan tidak memberhentikan harapan dan potensi untuk masa depannya. Tetapi tidak melupakan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak merupakan suatu harga yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian terhadap perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 7. Dilakukannya diversi pada peradilan anak memiliki tujuan yaitu:

1. Tercapainya perdamaian antara korban dengan anak
2. Untuk menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan

3. Menanamkan dan mewajibkan anak untuk memiliki rasa tanggung jawab
4. Menyelesaikan perkara anak dengan proses diluar pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang SPPA bahwa syarat yang dapat diterapkan diversi terhadap anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama masa persidangan, hak anak dibedakan lagi kedudukannya sebagai korban, pelauk, dan saksi. Hak anak dalam persidangan yang kedudukannya sebagai pelaku yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan terhadapnya kasusnya, hak untuk mendapatkan fasilitas guna untuk memperlancar persidangan, hak untuk tetap mendapatkan penasihat dan pendampingan selama masa persidangan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, sosial, dan juga hak untuk mendapatkan penghukuman positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia, serta mendapatkan hak persidangan tertutup guna untuk kepetingan bersama dan melindungi anak sebagai pelaku. Peradilan pidana anak berguna untuk mewujudkan kesejahteraan anak agar anak dapat diadili secara tersendiri. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku anak sebagai pelaku berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan juga kesejahteraan anak. penjatuhan pidana tidak bermaksud untuk menimbulkan penderitaan secara fisik kepada anak melainkan hal ini bertujuan supaya anak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah dilakukan berdasarkan sesuai aturan yang telah mengatur, selain itu juga hal ini bermanfaat bagi anak. Mengenai sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan ketentuan umur anak, yaitu untuk anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun sanksinya adalah hanya dikenai tindakan, sedangkan untuk anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun diberikan sanksi dengan dijatuhi tindakan dan pidana. Pada perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut yang disebut dengan Double Track System.

Aturan Yang Mengatur Dalam Kemajuan Teknologi Informasi

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Pengaruh lingkungan dan pengawasan orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Masyarakat sangatlah senang dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Tetapi beberapa bagian dari masyarakat tidak mencerna dan menelaah dengan baik akan informasi yang telah didapat. Sebagian masyarakat pula tidak memberikan pengawasan kepada anak dalam ruang lingkup teknologi informasi. Hal ini menyebabkan menumbuhkan rasa penasaran dalam diri anak dan mereka akan mencobanya dalam kehidupan nyata mereka. Akibatnya, anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan melanggar norma dan undang-undang. Anak dengan sengaja melakukan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual kepada anak lain. Dengan kasus tersebut membuat program siaran televisi berlomba-lomba untuk menayangkan informasi tersebut kepada publik. Kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak yang masih dibawah umur seharusnya tidak boleh ditayangkan kepada publik karena pelaku masih dibawah umur serta wajib mendapatkan perlindungan walaupun dia adalah pelaku. Terkadang terdapat berita yang menayangkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tetapi berita tersebut tidak menjelaskan secara detail dan berita tersebut masih bersifat infomatif. Hal ini membuat public mengeluarkan asumsi yang tidak semestinya. Anak sebagai pelaku tindak pidana seksual wajib dan berhak untuk tetap mendapatkan perlindungan dari public demi menjaga fisik dan mental anak. Berita kekerasan pada media televisi tidak jarang yang melibatkan pelajar dari Tingkat Sekolah Dasar sampai Tingkat Sekolah Menengah Atas yang melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

Berita yang telah ditayangkan oleh media televisi menjadi konsumsi oleh public secara luas dan bebas oleh semua kalangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Komisi penyiaran merupakan Lembaga negara yang bersifat independent yang terdapat dipusat dan daerah yang memiliki tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat pada bidang penyiaran. Tugas dari KPI dalam Undang-Undang Penyiaran sangat jelas bahwa semua aturan penyiaran dinyatakan secara jelas. Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:

1. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan/sanggahan/kritik/saran serta apresiasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
2. Menjamin masyarakat atas memperoleh informais yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman dan perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur dengan tegas dan tanpa pandang bulu atas program siaran yang ditayangkan. Sanksi tersebut diberikan dan sangat diperlukan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi stasiun televisi yang telah melanggar aturan. menayangkan berita apapun dengan salah satunya adalah berita kekerasan dan pelecehan seksual yang pelakunya masih anak-anak dibawah umur harus dengan sangat hati-hati dalam melindungi identitas korban untuk menghindari asumsi dan konflik sosial. Karena dampak dari penayangan siaran tersebut menimbulkan dampak negative untuk pelaku seperti ancaman pada mental mereka. Hukuman pada anak-anak berbeda dengan masyarakat dewasa, tetapi sama juga untuk masyarakat dewasa bahwa jika mereka merupakan pelaku akan tetap mendapatkan perlindungan identitas dalam penayangan siaran. Untuk anak-anak, cara mengadilinya berbeda. Tentunya, pihak yang berwajib sangat hati-hati demi menjaga kestabilan mental anak.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi infromasi tidak hanya menghasilkan dampak positif tetapi juga menghasilkan dampak negative untuk kalangan masyarakat terutama pada anak-anak. teknologi informasi yang telah berkembang pesat saat ini memberikan akses yang mudah kepada oknum yang dengan sengaja menayangkan infromasi yang tidak senonoh. Hal ini dapat dengan mudah dikonsumsi oleh public terutama oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Tidak sedikit anak-anak yang sering mengunjungi situs informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang mereka mau. Akibatnya, banyak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan pelaku anak yang masih dibawah umur. Tidak hanya teknologi informasi saja, pengawasan dan perhatian dari orangtua juga belum terpenuhi sehingga anak dengan mudah untuk mengakses informasi tersebut. Mereka menjadi pelaku atas tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Dengan maraknya kasus tersebut tentunya akan ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi yang dapat secara luas dikonsumsi oleh publik. Hal ini sudah dipastikna bahwa masyarakat akan mempunyai asumsi atas berita tersebut. Penayangan berita tersebut berdampak pada kondisi mental anak

karena dengan penayangan tersebut tidak sedikit stasiun televisi yang tidak memberikan sensor terhadap anak-anak sebagai pelaku. Tentunya hal ini membuat masyarakat geram akan tindakan pelaku dan ini menjadi ancaman mental untuk anak sebagai pelaku. Dalam program siaran telah diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi masih saja terdapat stasiun televisi yang tidak menaati aturan yang berlaku. Siaran televisi tersebut hanya mementingkan rating saja tanpa memperdulikan dampak dari tayangan yang telah disiarkan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 telah jelas dan tegas bahwa disitu sudah mengatur mengenai aturan dalam penyiaran dan jika ada yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan berdasarkan aturannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 wajib untuk ditaati karena ini menyangkut dan menjamin kesejahteraan Masyarakat dalam mendapatkan informasi secara luas dan juga dengan mudah menimbulkan dampak bagi Masyarakat. Tentunya tidak hanya KPI Pusat saja yang akan mengawasi program siaran, KPID Jawa Timur salah satunya juga mengawasi program siaran pada stasiun televisi area Jawa Timur. Peran KPID Jawa Timur dalam permasalahan ini adalah selalu memonitoring sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku dan tidak menghiraukan aduan masyarakat kepada KPID Jawa Timur, serta memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang mengatur kepada stasiun televisi yang telah melanggar aturan dalam penyiaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rosyid, A., & Karismawan, Y. (2019). Kajian Kriminologi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180.
- Ansori, M. (2019). Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran. *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(1), 152–170. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789>
- Bawah, D. I., Abh, U., Pelaku, S., Pidana, T., Tjk, A. P. N., Prasetyawati, S. E., Anita, O., Silviana, M., & Putri, S. (2024). Jurnal Rectum TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42 / Pid . Sus-. 342–354.
- Cahyadi, S. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 6(4), 10304–10311. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere*, 34(2), 220–230. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>
- Purwanto, T. E. K. A. (2014). KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ARTIKEL ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum. *pornografi*, 1–23.
- Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice*, 11, 129–150. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1521>
- Ulva, Y. I. (2021). Proceeding of Conference on Law and Social Studies PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL TIK TOK DAN INSTAGRAM. <https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderu>